

PELESTARIAN TINGGALAN ARKEOLOGI DI TANJUNGREDEB: KONTESTASI ANTARA PRAKTIK DAN REGULASI*

THE PRESERVATION OF ARCHAEOLOGICAL HERITAGE IN TANJUNGREDEB: A CONTESTATION BETWEEN PRACTICE AND REGULATION

Wasita^{*1}, Hartatik¹, Nugorho Nur Susanto¹, Ida Bagus Putu Prajna Yogi¹, Restu Budi Sulistiyo¹, Fitri Wulandari², Diyah W. Restiyati³

¹ Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, Jalan Gotong Royong II RT 03/06, Banjarbaru 70711, Kalimantan Selatan

²Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Jalan Letjend. S. Parman, Kompleks RS Islam, Pasar Lama, Banjarmasin 70114, Kalimantan Selatan

³Kecapi Batara, Kali Besar Timur 3-4, Jakarta Barat

Posel: wasita@kemdikbud.go.id, hartatik@kemdikbud.go.id, nugroho.nur@kemdikbud.go.id, ida.bagus@kemdikbud.go.id, restu.budi@kemdikbud.go.id, fitriwulandari@umbjm.ac.id; dan diyahrestiyati@gmail.com

Diterima 10 Februari 2020

Direvisi 29 Juni 2020

Disetujui 3 Juli 2020

Abstrak. Partisipasi dalam kegiatan pelestarian tinggalan arkeologi bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk masyarakat. Namun yang lebih penting dari semua itu adalah partisipasi yang tepat dan tidak akan menimbulkan masalah baru. Penelitian di Tanjungredeb ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kegiatan pelestarian, pandangan setiap pemangku kepentingan tinggalan arkeologi, dan dampaknya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Analisisnya dilakukan dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data untuk menemukan pola atau tema, agar dapat dipahami maknanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada upaya pelestarian tinggalan arkeologi di lokasi penelitian yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Namun demikian, sebagian praktik pelestarian itu tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pihak yang berkepentingan dengan tinggalan arkeologi harus segera turun tangan untuk menginformasikan cara pelestarian yang benar. Selain itu, dianggap perlu mengubah cara pandang pelestarian yang belum tepat agar dapat mencegah timbulnya masalah baru di masa depan.

Kata kunci: pelestarian, tinggalan arkeologi, kontestasi, praktik, regulasi, cara pandang

Abstract. Participating in an archaeological heritage preservation can be done by anyone, including the community. However, the most important aspect is appropriate participation that will not cause new problems. The study in Tanjungredeb aimed to find out how the preservation operates, to understand the perspective of each archeological stakeholder, and the impact. This research used a descriptive-analytic method with a qualitative approach. Data collection was done by observations, interviews, and document studies. The analysis was conducted by compiling and classifying data to find patterns or themes; thus, their meaning can be understood. Results of the study indicate that there were efforts to preserve archeological remains in the study areas by governments and the communities. However, some preservation practises do not comply with the Law of the Republic of Indonesia number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Therefore, it can be concluded that the parties concerned with archeological remains must immediately mediate to inform the correct method of preservation. Also, it is necessary to change imprecise perspectives of preservation to prevent new problematic matters in the future.

Keywords: preservation, archeological remains, contestation, practice, regulation, perspective

* Regulasi yang dimaksud dalam artikel ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

♦ Kontributor Utama

PENDAHULUAN

Kerusakan tinggalan arkeologi (TA) adalah hal yang wajar terjadi, oleh karena itu diadakan kegiatan pelestarian agar pemanfaatan terhadap objek tersebut dapat berlangsung lebih lama. Kerusakan TA biasanya terjadi karena berbagai faktor, antara lain seperti pemanfaatan yang kurang memperhatikan pelestariannya dan terjadi konflik kepentingan, misalnya kegagalan pihak arkeologi memahami dan menerima keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan pelestarian (Chirikure dkk. 2008; Aas, Ladkin, dan Fletcher 2005), penanganan TA yang tidak tepat akibat undang-undangnya belum memadai misalnya belum mengakomodasi tren global dalam metode pelestarian (Fitri, Yahaya, dan Ratna 2016), adanya kegiatan di luar kearkeologian (misalnya pembangunan) tetapi berdampak pada TA (Kausar 2013), dan lain-lain.

Dalam kegiatan pemanfaatan situs, sering terjadi konflik dan menimbulkan dampak terhadap pelestarian. Sebagai contoh kasus di Meksiko adanya beberapa buruh lokal yang telah menyerahkan tanahnya untuk dijadikan bagian dari situs dan kemudian mereka bekerja di situs Chichen Itza. Selanjutnya, para buruh itu mendapatkan status elit di komunitas lokal. Hal yang kemudian terjadi di situs itu adalah munculnya konflik pariwisata warisan budaya yang dimainkan di tingkat lokal karena masalah ekonomi, bukan karena permasalahan yang berkaitan dengan warisan budaya (Porter dan Salazar 2005). Tampaknya hal ini dapat mengakibatkan warisan budaya kurang mendapatkan perhatian dan dalam jangka panjang dapat mengakibatkan kerusakan.

Sementara itu, kegiatan yang dilakukan tidak dalam rangka penanganan TA tetapi berdampak terhadap TA, dapat dilihat pada kasus di Libya. Paul Bennet dan Graeme Barker (2011) menyebutkan bahwa setelah berakhirnya periode isolasi yang panjang, kemudian terjadi peningkatan hubungan Libya dengan negara-negara lain di dunia dan adanya kenaikan harga minyak, telah menstimulasi sejumlah besar pembangunan, misalnya di sektor infrastruktur. Di sisi lain, arkeologi dan warisan budaya tidak menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Departemen Purbakala Libya kurang mendapat dukungan dari negara, padahal departemen

tersebut saat ini sedang diposisikan menghadapi sifat dan skala ancaman pembangunan di kota-kota, zona pertanian, khususnya padang pasir di mana jumlah terbesar aset warisan budaya berada. Sebagian besar proyek pembangunan utama di daerah ini dan di tempat lain telah dilakukan dengan sedikit atau tanpa penilaian dampak arkeologi, pemantauan atau kegiatan mitigasi, dengan konsekuensi yang tidak menguntungkan yang mengakibatkan terkuburnya sisa-sisa peninggalan arkeologi.

Berkaitan dengan penanganan tinggalan arkeologi yang tidak tepat, terdapat contoh yang menarik dari Miller Murray G., ahli perencanaan konservasi warisan budaya ini menyebutkan bahwa manajemen warisan budaya di Selandia Baru berada di bawah naungan *Resource Management Act* (RMA). Ketika dilakukan amandemen terhadap RMA pada tahun 2003, perlindungan warisan bersejarah di Selandia Baru dianggap oleh sebagian orang, berada pada struktur yang tidak tepat, sehingga penggunaan dan pengembangannya menjadi masalah secara nasional. Contoh yang kurang baik akibat amandemen itu adalah berkurangnya keefektifan kontrol perencanaan untuk perlindungan warisan bersejarah, sehingga menghasilkan sikap yang lebih permisif (serba membolehkan) terhadap ketentuan warisan bersejarah (Miller 2005).

Namun faktanya, kerusakan TA di berbagai negara tidak hanya terjadi karena persoalan-persoalan di atas. Di Tanjungredeb, kegiatan pelestarian telah dilaksanakan, terbukti adanya perencanaan hingga dilakukannya eksekusi di lapangan. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa rusak TA tetap saja terjadi, bahkan di beberapa tempat. Mendasarkan fakta di atas terlihat bahwa telah terjadi ketimpangan dalam realitas di lapangan. Ketimpangan itu terlihat dari adanya kegiatan pemugaran sebagai upaya melestarikan TA dan negara juga telah menetapkan peraturan pelestarian melalui undang-undang, namun kenyataannya masih saja terdapat kerusakan.

Berdasarkan paparan di atas, ada fokus pertanyaan yang perlu dipecahkan, yaitu: 1) bagaimana kondisi dan pengelolaan pelestarian TA di Tanjungredeb?; serta 2) bagaimana cara pandang pemangku kepentingan (*stakeholder*) terhadap TA dan bagaimana dampaknya?

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui apa saja yang terjadi dalam kegiatan pelestarian TA di Tanjungredeb. Pengetahuan ini penting dimengerti sebagai upaya untuk dapat memetakan tujuan penanganan dan dampak yang diakibatkan oleh kegiatan tersebut. Selain itu, pengetahuan itu juga penting untuk diketahui sebagai bagian dari upaya memahami cara pandang para pihak yang berkepentingan tentang TA dan kemungkinan dampak yang ditimbulkannya. Pada titik ini dapat diketahui alasan penanganan serta dampaknya terhadap pelestarian TA.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan praktis dan akademis. Kepentingan praktis yang diinginkan adalah agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kondisi TA di lapangan dan penyebab kerusakan atau dukungan terhadap pelestarian. Sementara itu tujuan akademis adalah agar hasil penelitian dapat dimanfaatkan, sehingga dapat menjadi sumbangan pemikiran berkaitan dengan pengembangan ilmu arkeologi. Diduga, data di lapangan akan menunjukkan penyebab kerusakan atau munculnya hal-hal yang mendukung terciptanya kondisi yang bersifat melestarikan TA.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pemikiran [Robert C. Bogdan dan Sari Knopp Biklen \(2007\)](#), karakteristik pendekatan kualitatif adalah naturalistik, bersifat deskriptif, induktif, pengungkapan makna merupakan perhatian utama, dan menurut [Muhammad Mulyadi \(2012\)](#) pendekatan kualitatif akan lebih banyak mementingkan proses daripada hasil.

Penggunaan pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk dapat menempuh prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, dan perilaku yang dapat diamati sehingga diperoleh kebenaran yang dapat diterima akal sehat manusia. Selanjutnya, data yang berhasil dideskripsi akan menjadi bahan untuk dilakukan analisis. Dalam konteks penelitian ini, analisis tersebut mengenai kondisi TA, sebab kerusakan, dan praktik pelestarian yang dilakukan di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini akan diamati dan dianalisis bagaimana gambaran aktual tentang

kondisi TA di Tanjungredeb dan pelestariannya. Pada proses tersebut, pengumpulan data dilakukan untuk menggali informasi yang berkenaan kerusakan TA dan sebabnya, sehingga perolehannya diharapkan seperti yang dinyatakan [Isdhiega Arya Subiyantara \(2016\)](#) bahwa data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, dan dapat dipercaya untuk mendukung analisis yang berkualitas.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengumpulan data dilakukan dengan cara mencatat secara terperinci mengenai berbagai masalah yang berhubungan dengan objek penelitian. Pengambilan data dilakukan oleh peneliti dengan cara pengamatan dan berpartisipasi aktif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi (pengamatan), wawancara, dan studi dokumen.

Dalam melakukan observasi diperoleh data berupa deskripsi semua temuan arkeologi dengan kondisi terkini. Deskripsi juga dilakukan terhadap sebab kerusakan yang terjadi pada situs dan atau temuan arkeologi. Sebab terjadinya kerusakan dibedakan menjadi dua yaitu kerusakan yang telah terjadi sebelum penelitian ini dilakukan dan syarat yang memungkinkan terjadinya kerusakan pada masa yang akan datang. Pembedaan asal kerusakan itu dimaksudkan untuk dapat dipilah mana yang harus ditangani dan mana yang harus diantisipasi.

Berdasarkan data dari lapangan, berhasil diidentifikasi kondisi keberadaan TA yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi objek penelitian saat pengamatan berlangsung. Dalam hal ini data yang dimaksudkan berkaitan dengan kualitas TA, misalnya tingkat kerusakan, fungsi, bentuk, material (bahan), pengelolaan, ciri, dan identitasnya. Pada dasarnya identifikasi tingkat kerusakan merupakan upaya penilaian objek penelitian. Identifikasi terhadap bentuk, bahan dan ciri dimaksudkan untuk mengetahui perubahan yang pernah terjadi pada aspek tersebut. Identifikasi fungsi untuk mengetahui masih bermanfaat atau tidaknya TA di lingkungan kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Pada saat observasi, objek yang diamati harus selalu dikaitkan dengan dua hal penting, yakni informasi (misalnya apa yang terjadi) dan konteks (hal-hal yang berkaitan dengan objek yang diamati). Keduanya dianggap penting karena segala sesuatu terjadi dalam dimensi waktu dengan konteks tertentu, sebab jika informasi

lepas dari konteksnya maka hal itu dapat mengakibatkan hilangnya makna (Dasim 2012) informasi benda dari konteks temuan yang pernah menyertainya.

Sementara itu, wawancara dilakukan dengan sifat terbuka dan didasarkan pada panduan. Dengan demikian, wawancara dimaksudkan untuk menggali data (Agusta 2003) apa adanya dan sebagaimana kenyataannya. Pertanyaan dalam wawancara diajukan menurut perkembangan wawancara itu secara wajar berdasarkan ucapan dan buah pikiran yang dicetuskan orang yang diwawancarai, yaitu *stakeholder* dari kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar dan/atau pernah berinteraksi dengan situs dan *stakeholder* dari kalangan pegawai pemerintah, sepanjang informasi yang disampaikan masih sesuai dengan tema. Jika informasi yang disampaikan sudah mulai melenceng dari tema, maka pewawancara harus segera mengarahkan pertanyaan berikutnya agar tetap relevan dengan tema (Bogdan dan Biklen 2007).

Studi dokumen berarti cara mengumpulkan informasi dengan mencatat data yang sudah ada (Sukmadinata 2005), misalnya berupa jumlah situs, jumlah cagar budaya, dokumen yang menyebutkan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan yang berkaitan dengan situs, mencatat informasi, baik dari sumber foto maupun video. Dengan studi dokumen ini, diharapkan aspek-aspek yang menjadi penekanan dalam mengetahui tingkat kerusakan dan sebabnya dapat diketahui.

Analisis data dilakukan seperti yang disebutkan oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik (2015) yang mengatakan bahwa, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema atau hasil penelitian yang berdasarkan data.

Dengan mengikuti pendapat Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik (2015), maka peneliti melakukan analisis data selama penelitian dilaksanakan. Aktivitas yang dilakukan peneliti, dimulai dengan proses penyusunan, pengkategorian, atau pengklasifikasian data dalam rangka mencari suatu pola atau tema, dan pada akhirnya untuk dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya (Mulyadi 2012). Berdasarkan hal tersebut, diharapkan didapatkan temuan yang berdasar data lapangan. Cara yang terakhir

tersebut merupakan ciri penelitian kualitatif (Anggito dan Setiawan 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Keberadaan Tinggalan Arkeologi

Berkaitan dengan objek penelitian ini, maka penilaian kerusakan dibedakan dalam dua kategori, yaitu bangunan dan selain bangunan. Perbedaan itu dilakukan karena disadari bahwa tidak mudah diterapkannya kriteria yang sama untuk semua objek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan kategori bangunan untuk mengetahui tingkat kerusakannya dengan memperhatikan kondisi bentuk, bahan, dan komponen arsitekturalnya. Sementara itu, untuk mengetahui tingkat kerusakan objek selain bangunan dilakukan dengan memperhatikan kondisi objek dan persentase keutuhannya.

Di bagian metode telah disebutkan bahwa salah satu indikasi lestariannya TA adalah seberapa besar tingkat (persentase) kerusakan atau, sebaliknya, yaitu tingkat keterlindungannya. Untuk mengetahui tingkat kerusakan digunakan tujuh kategori yaitu terlindungi, terjaga, terawat, rusak-terawat, rusak, hancur, dan musnah atau hilang. Ketujuh kategori tersebut dilihat berdasarkan bentuk, bahan, dan fungsinya TA.

Dalam literatur yang membahas tentang bangunan, sudah ada panduan untuk menyatakan suatu bangunan itu dikategorikan rusak atau tidak. Evy Kusumaningrum (2017) menyatakan bahwa penilaian terhadap bangunan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu rusak ringan, sedang, dan berat. Detailnya, disebut rusak ringan jika bangunan masih berdiri, tetapi terdapat retak-retak pada dinding plesteran; penutup atap/genting lepas atau ada yang runtuh; sebagian penutup langit-langit rusak; instalasi fasilitas bangunan, misalnya saluran air rusak sebagian; pintu jendela rusak sebagian; fondasi, kolom, dan balok tidak rusak; secara fisik kondisi kerusakan <30%. Bangunan disebut rusak sedang jika bangunan masih berdiri, sebagian kecil komponen rusak; struktur rusak dan komponen arsitekturalnya rusak; sebagian rangka atap patah/runtuh; balok, kolom sebagian kecil patah; sebagian dinding rusak; sebagian penutup/rangka langit-langit lepas; sebagian instalasi rusak/terputus; pintu/jendela rusak sebagian; tulangan pada struktur masih

utuh; instalasi plumbing ada yang rusak; secara fisik kerusakan 30%-70%. Sementara itu bangunan disebut rusak berat jika bangunan roboh; atap runtuh; sebagian besar (kolom, balok) rusak >50%; sebagian dinding dan langit-langit roboh; instalasi (misalnya air) rusak total; pintu/jendela rusak total; instalasi plumbing rusak; secara fisik kondisi kerusakan >70%.

Pada prinsipnya ketiga kategori tersebut didasarkan pada penilaian kerusakan bagian-bagian yang berkaitan dengan konstruksi dan tidak berkaitan dengan konstruksi, kemudian berdampak pada kekuatan atau tidak, yang akhirnya bisa diketahui membahayakan atau tidak jika digunakan atau difungsikan. Kategori yang demikian ini, terutama fungsi, mungkin tidak tepat jika dipakai untuk menilai tingkat kerusakan temuan selain bangunan, misalnya bekas galian tambang.

Mengacu pada kemungkinan tidak dapat diterapkannya kategori penilaian arsitektural untuk menilai temuan selain bangunan, maka penilaian temuan selain bangunan digunakan kategori yang berbeda. Kategori penilaian temuan bangunan didasarkan pada tingkat keutuhan bentuk, persentase keaslian bahan, dan fungsinya. Dua kategori pertama tampaknya relatif mudah untuk dipahami. Objek yang berada dalam kondisi benar-benar utuh maka tingkat keterlindungan bentuknya 100%, jika hilang seperempat berarti 75%. Demikian juga tentang keaslian bahan, jika belum ada yang diganti dengan bahan lain, maka tingkat keterlindungan keasliannya 100%, jika diganti seperempat, berarti 75%.

Implementasi dalam penelitian ini, penilaian tingkat kerusakan bangunan dibedakan dalam tiga kategori seperti halnya penilaian yang umum dilakukan dalam arsitektur, yaitu ringan, sedang, dan berat. Walaupun menggunakan tiga kategori tersebut, dasar pembentukan kategori itu tetap berasal dari tujuh item yang telah disebutkan di atas. Hal ini dimaksudkan agar penilaian itu menggunakan cara yang seragam (baik temuan bangunan maupun non bangunan), namun tetap mengacu cara baku yang ada dalam arsitektur. Oleh karena itu, setelah diperoleh nilai dalam tujuh kategori baru kemudian dikelompokkan lagi ke dalam tiga kategori.

Operasionalnya, hasil penilaian dalam tujuh kategori dan kemudian dipadatkan dalam tiga kategori tersebut adalah tingkat kerusakan ringan

(berasal dari kategori tujuh yang disebut terlindungi, yaitu jika keasliannya 90-100%, dan terjaga 71-89%, sedang (terawat 50-70%, dan rusak-terawat 30-49%), serta berat (rusak 21-29%, hancur 11-20%, dan musnah/hilang 0-10%). Selanjutnya untuk tetap diketahui pembaca, maka dalam kategori tingkat kerusakan ringan, misalnya, masih dicantumkan angka persentase kerusakan menurut kategori tujuh. Harapannya pembaca tetap mengetahui maksud peneliti, yang sedang membedakan, objek A dengan sebutan rusak ringan dengan nilai keaslian 90% dan objek B dengan sebutan yang sama tetapi nilai keaslian 75%.

Sementara itu, objek temuan selain bangunan, penilaiannya tetap menggunakan tujuh kategori yang disebutkan di depan. Kategori yang diperhatikan untuk menilai tingkat kerusakan atau jika dibalik tingkat keterlindungannya, adalah aspek bentuk dan bahan. Cara penilaiannya juga mirip dengan yang diterapkan dalam penilaian objek yang berupa bangunan.

Penilaian terhadap objek-objek penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui kondisi TA di lokasi penelitian. Namun perlu diperhatikan bahwa penilaian yang disajikan dalam tabel di bawah nanti adalah tingkat kerusakannya. Dengan demikian jika disebut tingkat kerusakan 90%, maka jika dikonversikan ke tingkat keterlindungan, nilainya 10% (kategori musnah/hilang atau rusak berat). Demikian sebaliknya jika tingkat kerusakan 5%, maka itu dimaksudkan memiliki tingkat keterlindungannya 95% (kategori terlindungi atau rusak ringan). Pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan dalam subbab ini adalah memilah untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tingkat kerusakannya, atau sebaliknya, yaitu keterlindungannya.

Berbeda cara penghitungan penetapan fungsi tinggalan arkeologi, jika suatu temuan diperoleh dalam keadaan utuh dan bisa berfungsi dengan baik, setelah itu fungsi temuan tidak mutlak harus diberi nilai 100%. Kategori fungsi tampak tidak mengarah pada penggunaan kembali atas temuan arkeologi. Dalam konteks ini, pembahasan tentang fungsi harus didasarkan pada tema penelitian, yaitu pelestarian. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU CB) ([Presiden Republik Indonesia 2010](#)) disebutkan bahwa pelestarian merupakan upaya dinamis untuk mempertahankan

keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Sementara itu, pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut maka terminologi fungsi harus berkaitan dengan manfaatnya untuk masyarakat sekarang.

Oleh karena alasan yang demikian, maka kategori penilaian tentang berfungsi dan tidaknya suatu temuan arkeologi, tidak mutlak hanya didasarkan pada kemungkinan untuk bisa digunakan ulang. Lebih tepatnya temuan arkeologi dikatakan memiliki fungsi jika dapat digunakan untuk menunjang kehidupan saat ini, baik penggunaan seperti semula (misalnya sekolah pada masa Belanda dan tetap digunakan sebagai gedung sekolah pada masa sekarang) ataupun

berbeda (misalnya fungsi keraton pada masa lalu dan sekarang digunakan untuk gedung museum).

Tinggalan arkeologi juga dapat dikatakan berfungsi jika objek tersebut dapat terlihat perannya dalam sejarah yang telah dilalui dan masyarakat dapat merasakannya secara langsung melalui kehadirannya. Fungsi yang demikian ini dapat dimainkan oleh tinggalan arkeologi yang ditempatkan dalam *display* museum ataupun di situs yang dikelola dan ada informasi yang menyertainya. Dengan demikian, kata kunci yang berkaitan dengan fungsi adalah manfaat yang bisa dirasakan masyarakat atas kehadiran tinggalan arkeologi.

Secara keseluruhan kondisi TA di Tanjungredeb, yaitu tingkat kerusakannya atau kalau dibalik seberapa besar persentase keterlindungannya, dan juga mengenai perubahan, pengelola dan fungsinya dapat dilihat pada [tabel 1](#) dan [2](#) berikut,

Tabel 1 Data Bangunan TA di Tajungredeb dan Kondisinya

No	Objek	Kerusakan/ Keterlindungan	Bentuk	Perubahan		Pengelola	Fungsi sekarang
					Material		
1	Keraton Gunungtabur	Rusak berat (90%)/hilang	Tiruan, agak berbeda		Baru, diduga ada bahan yang berbeda	Pemerintah	Sebagai museum
2	Masjid Jami Imanuddin di Gunungtabur	Rusak sedang (30%)/terawat	Jendela berbeda		Papan lantai lebih tipis	Pemerintah	Tidak difungsikan
3	Gedung istana Putri	Rusak ringan (10%)/terlindungi	Teras, tambahan		Sebagian atap seng	Pemerintah	Museum
4	Tiang-tiang kuno (diduga bekas bangunan)	Rusak berat (71%)/rusak	Bangunan tidak ada, tersisa tiang-tiang		Kayu utuh	Tidak ada	Tidak difungsikan
5	Keraton Sambaliung	Rusak ringan (5%)/terlindungi	Tidak mengalami perubahan dari aslinya		Sebagian papan lantai, beda jenis kayu	Pemerintah	Museum
6	Gedung Bioskop	Rusak sedang (30%)/terawat	Ruang dalam		Dinding asbes ganti tembok bata	Masyarakat	Gedung bulutangkis dan Gedung serba guna
7	Kantor Belanda (Eks Gedung KNPI)	Rusak ringan (10%)/terlindungi	Penambahan ruang dengan sekat tripleks.		Plafon kayu, sebagian diganti tripleks	Peminjam, SDN 3 Telukbayur	Ruang kelas
8	Gedung <i>Ballroom</i>	Rusak sedang (35%)/terawat	Ruang terbuka diubah menjadi ruang tertutup		Lantai keramik baru dan jenisnya beda	Pemerintah	Tidak difungsikan
9	Sekolah Belanda	Rusak ringan (5%)/terlindungi	Penambahan ruang dengan dinding papan		Atap, sirap ganti seng	SDN 01 Telukbayur	Ruang kelas sekolah

Sumber: [Wasita dkk 2019](#) dan dilakukan perubahan untuk penyesuaian dengan tema tulisan ini
 Catatan: SDN = sekolah dasar negeri

Tabel 2 Data TA Selain Bangunan di Tanjungredeb dan Kondisinya

No	Objek	Tingkat Kerusakan	Perubahan		Pengelola	Fungsi
			Bentuk	Material		
1	Peninggalan Meriam	Rusak ringan (10%/terlindungi)	Tidak ada	Tidak ada	Pemerintah	Untuk <i>display</i> museum
2	Kompleks Makam Raja-raja Gunungtabur	Rusak sedang (30%/terawat)	Jirat lama biasanya memakai <i>atang</i> , sekarang bentuk bersegi-segi	Bahan jirat baru (kayu)	Pemerintah	Wisata religi dan sejarah
3	Kompleks makam kerabat raja di Bukit Gunungtabur	Rusak ringan (15%/terjaga)	tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan	Ahli waris	Wisata religi dan sejarah
4	Makam Datu Raja Kaya	Rusak ringan (15%/terjaga)	tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan	Pemerintah	Wisata religi dan sejarah
5	Makam Tua di Kampung Lati	Rusak sedang (50%/terawat)	Pakai <i>atang</i> (jirat masa Islam di Kalimantan), juga perubahan bentuk nisan,	Dulu nisan besi (Meriam), sekarang dari kayu	Masyarakat	Wisata religi dan sejarah
6	Lorong Eksplorasi Batubara	Rusak berat (90%/hilang)	Yang terlihat tinggal lerang bagian bukit	Lereng dan balok kayu bekas penyangga pintu lorong	Pemilik lahan	Tidak difungsikan
7	Makam Syech H.M. Ali Junaidi Al-Banjari	Rusak ringan (10%/terlindungi)	tidak ada perubahan	Tidak ada perubahan	Masyarakat dalam pengawasan camat	Wisata religi dan sejarah
8	Makam Sultan Muhammad Aminuddin	Rusak sedang (30%/terawat)	Tidak ada perubahan	Jirat diganti bahan keramik, nisan potongan meriam	Pemerintah	Wisata religi dan sejarah
9	Makam Sultan M. Adil Jalaludin	Rusak sedang (30%/rusak-terawat)	Tidak ada perubahan	Jirat diganti bahan keramik, nisan batu	Pemerintah	Wisata religi dan sejarah
10	Kompleks Ma-kam Sultan di Bukit Atap Seng	Rusak sedang (30%/rusak-terawat)	Tidak ada perubahan	Jirat diganti dengan bahan keramik	Pemerintah	Wisata religi dan sejarah
11	Kompleks Makam Sultan Zainal Abidin	Rusak sedang (30%/rusak-terawat)	Tidak ada perubahan	Jirat diganti dengan bahan keramik	Pemerintah	Wisata religi dan sejarah
12	Makam Sultan Amiril Mukminin	Rusak sedang (30%/rusak-terawat)	tidak ada perubahan	Jirat diganti dengan bahan keramik	Pemerintah	Wisata religi dan sejarah
13	Pelabuhan	Rusak sedang (50%/terawat)	Jajaran tiang	Kayu, tidak ada perubahan	Dikelola pemerintah	Tidak difungsikan
14	Terowongan Kereta Api	Rusak sedang (60%/rusak-terawat)	Terowongan	Beton, tidak ada perubahan	Tidak ada	Tidak difungsikan
15	Tandon Air	Rusak ringan (20%/terjaga)	Bak segi empat	Beton, tidak ada perubahan	Tidak ada	Tidak difungsikan
16	Kolam renang	Rusak berat (90%/hilang)	Lahan agak landai	Besi, tidak ada perubahan	Tidak ada	Tidak difungsikan
17	Central/ PLTD Telukbayur	Rusak berat (75%/rusak)	Banyak bagian yang runtuh menjadikan biasanya bentuk objek	Beton, tidak ada perubahan	Tidak ada	Tidak difungsikan
18	Makam Belanda	Rusak sedang (40%/terawat)	Nisan tidak utuh karena bagian inskripsi pada batu marmer umumnya hilang	Batu	Pemerintah	Wisata religi dan sejarah

Sumber: [Wasita dkk 2019](#) dan dilakukan perubahan untuk penyesuaian dengan tema tulisan ini

Tingkat kerusakan yang ingin diketahui adalah yang berkaitan dengan keutuhan objek (untuk bangunan, dalam skala kecilnya berupa keutuhan komponen), dan material atau bahan. Penilaian atas hal-hal tersebut dimaksudkan untuk

mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada objek, sehingga dapat diketahui tingkat kerusakannya. Pengetahuan tingkat kerusakan tersebut memiliki kaitan erat dengan pekerjaan pelestarian. Selain tingkat kerusakan,

pengetahuan tentang sebab kerusakan, baik terjadi pada masa sebelum ditemukan maupun peluang terjadinya kerusakan setelah ditemukan, merupakan hal yang penting untuk dipertimbangkan dalam menentukan strategi pelestarian, yaitu bisa digunakan untuk antisipasi agar hal yang sama tidak terjadi lagi pada masa mendatang. Lebih lanjut bagaimana pekerjaan tersebut dilakukan dipaparkan lebih lanjut di bawah.

Tidak kalah pentingnya dengan tingkat dan sebab kerusakan, pengetahuan tentang fungsi juga dapat memberikan gambaran kepada kita semua tentang apresiasi masyarakat sekitar situs dalam pemanfaatannya. Pengetahuan ini dapat membantu memberikan gambaran tentang hal-hal yang dilakukan masyarakat terhadap situs. Dengan demikian, peneliti dapat memanfaatkan kondisi yang ada, kemudian dilihat dampak atas pemanfaatan itu, baik atau tidak. Jika baik, peneliti dapat memberikan dorongan kepada masyarakat agar terus melakukan pemanfaatan seperti yang selama ini dilakukan, misalnya pemanfaatan makam Makam Syech H.M. Ali Junaidi Al-Banjari untuk ziarah. Sebaliknya, jika pemanfaatan tersebut tidak memberikan dampak pada pelestarian, maka penelitian harus dapat mencari cara pemanfaatan yang dilakukan memberikan dampak positif. Akan tetapi, jika tidak mungkin mengubahnya menjadi dampak positif, maka peneliti bisa memberikan saran mengenai cara pemanfaatan yang baik.

Tinggalan Arkeologi di Tanjungredeb: Menurut Stakeholder

Data keberadaan TA menurut *stakeholder* (meliputi masyarakat yang tinggal di sekitar dan/atau pernah berinteraksi dengan situs yang menjadi objek penelitian dan pegawai pemerintah atau Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga) diketahui dari hasil observasi dan wawancara. Perolehan data dari keduanya dimaksudkan untuk dapat saling memberikan kontrol, dengan harapan diperoleh temuan yang valid. Kontrol itu dilakukan dengan cara membandingkan antara apa yang disampaikan dalam wawancara dengan kenyataan di lapangan. Data yang berhasil dikumpulkan dari sebagian penduduk di sekitar situs arkeologi di Tanjungredeb dan beberapa *stakeholder*, diketahui

bahwa terdapat cara pandang yang bersifat mendukung pelestarian dan ada juga yang tidak mendukung.

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa TA itu diakui oleh para informan sebagai bukti sejarah dan budaya masa lalu. Walaupun para informan mengakui demikian, tetapi cara pandang mereka tidak mesti sama. Sebagian besar informan mengatakan bahwa TA adalah bukti sejarah dan budaya masa lalu yang penting dan harus dijaga kelestariannya. Sementara itu ada juga sebagian informan yang mengatakan bahwa TA tidak berguna, tidak memberi dampak pada kehidupan yang sedang dijalannya, bahkan ada yang menimbulkan masalah.

Berkaitan dengan fakta lapangan yang demikian, jika ingin mengubah cara pandang, maka tidak bisa dilakukan dengan misalnya mengatakan bahwa TA itu berguna, sehingga masyarakat diminta untuk mengatakan demikian jika ada orang lain yang menyainya. Cara itu tidak mengena dan diyakini tidak akan menggugah seseorang untuk melakukan internalisasi atas pemaknaan hampa tersebut.

Cara di atas dinilai tidak tepat karena sesuatu yang telah mengendap lama dan menjadi cara pandang yang bersangkutan, maka untuk mengubahnya juga tidak bisa instan. Hal ini dimaklumi karena cara pandang berfungsi sebagai sarana untuk merespon dan menerangkan permasalahan eksistensial kehidupan seperti, Tuhan, manusia, dan dunia (alam semesta). Konsep itu dibangun oleh nilai-nilai, keutamaan, prinsip hidup yang diyakini seseorang dan terbentuknya lewat proses pembelajaran yang dilalui oleh seseorang sepanjang hidupnya (Lakonawa 2013).

Dengan demikian, cara pandang adalah sesuatu yang mendasar yang ada pada seseorang tentang diri dan dunianya yang menjadi panduan untuk meraih kehidupan yang bermakna. Dalam konteks ini cara pandang seseorang tentang TA akan menjadi panduan bagi yang bersangkutan dalam berinteraksi dengan TA yang ditemuinya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika setiap orang memungkinkan memiliki cara pandang dan penafsiran yang berbeda terhadap suatu objek atau fenomena tertentu.

Upaya yang tepat untuk mengubah cara pandang seseorang harus dilakukan melalui

persepsinya. Mengapa demikian, karena persepsi merupakan suatu proses kognitif yang digunakan oleh individu untuk menafsirkan dan memahami dunia sekitarnya (terhadap objek) atau suatu proses pemberian arti terhadap lingkungan (Faisal 2016).

Tampaknya, dalam bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa, persepsi merupakan reaksi seseorang atas stimulus yang diberikan oleh lingkungan. Stimulus diperoleh karena adanya penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antargejala yang selanjutnya diproses oleh otak. Proses yang dilakukan oleh otak inilah yang menjadi alasannya, karena kognisi dimulai dari persepsi. Jadi persepsi mencakup penafsiran objek/tanda dari sudut pandang individu yang bersangkutan dan persepsi dapat mempengaruhi perilaku dan pembentukan

sikap. Lebih lanjut dijelaskan bahwa persepsi sangat dipengaruhi beberapa faktor, seperti faktor situasi, kebutuhan dan keinginan juga keadaan emosi.

Pada titik inilah harus digarap untuk dapat mengubah persepsi yang pada akhirnya akan dapat mengubah cara pandang seseorang tentang TA, yaitu dari yang sebelumnya menganggap tidak ada manfaatnya menjadi berpandangan bahwa TA memiliki manfaat dan harus dilestarikan. Dalam analisis ini akan dilakukan kegiatan memilah untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria makna kata, frasa, dan ungkapan yang ditemukan dan kemudian dicari kaitan dengan fenomena yang ditemukan di lapangan, lalu ditafsirkan maknanya. Hasil pengelompokan kata, frasa dan ungkapan itu dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 Daftar Kata, Frasa atau Ungkapan dari Informan (yang Menunjukkan Cara Pandang) dan Kemungkinan Arah Dampaknya

No.	Rangkuman ungkapan yang dibuat oleh penulis/kata, frasa atau ungkapan yang ditemukan di masyarakat	Arah dampak
1	Tidak berguna: (dibiarkan begitu saja dan memunculkan masalah di masyarakat karena ada orang tidak bertanggung jawab justru memanfaatkannya untuk tempat mesum)	Negatif
2	Bermanfaat: (tempat mengaji (masjid), untuk ruang kelas (bekas kantor Belanda), untuk lapangan bulutangkis dan gedung serbaguna (gedung bioskop), dan untuk gedung sekolah (bekas gedung sekolah masa penjajahan Belanda)	Positif
3	Harapan: (perlu difungsikan untuk berbagai kepentingan masyarakat (gedung bioskop), makam tokoh dapat menjadi objek wisata religi yang banyak dikunjungi peziarah)	Positif
4	Bukti sejarah: (gedung sekolah dasar, keraton, makam, gedung bioskop)	Positif
5	Penjarahan: (rel, nisan)	Negatif
6	Merusak TA: (melempari kaca bangunan, membuat <i>graffiti</i>)	Negatif
7	Ajakan dan himbuan: (diberitahu guru di sekolah agar murid-murid turut menjaga kebersihan dan tidak merusak kelas yang merupakan bukti sejarah dan dari juru pelihara serta tulisan di situs untuk tidak merusak)	Positif
8	Tindakan tidak tepat: (memperbaiki, tetapi dilakukan dengan mengganti bahan (di gedung bioskop, dan beberapa jirat makam dari kayu diganti keramik), membangun sebagian (gedung swapraja) dan keseluruhan (keraton Gunungtabur)	Negatif
9	Aksi yang baik: (merawat (terhadap benda-benda berharga di museum, kubur, keraton, prasasti))	Positif
10	Tidak mau tahu: (bukan urusan saya, serahkan saja ke pemerintah, biar ada yang bertanggung jawab)	Negatif
11	Ciptakan keterikatan: (jadikan pusat berbagai aktivitas masyarakat)	Positif

Sumber: Wasita dkk 2019 dan dilakukan perubahan untuk penyesuaian dengan tema tulisan ini

Persepsi yang tidak mendukung kegiatan pelestarian akan menjadi salah satu penyebab rusaknya TA, karena persepsi itu memunculkan perilaku seseorang terhadap objek tertentu atau TA (Bieri 1953). Jika persepsinya kurang baik untuk TA, maka tindakan yang muncul bisa juga kurang baik dan dapat berdampak merusak situs. Persepsi masyarakat Tanjungredeb yang dikategorikan kurang baik untuk kegiatan pelestarian TA antara lain berupa pandangan masyarakat yang menyatakan bahwa TA tidak memberi manfaat dalam kehidupan yang sedang dijalani dan menganggap hal itu bukan urusan mereka. Ketika tiba gilirannya terbuka pemikirannya bahwa ada yang bisa dimanfaatkan dari TA tersebut, tampaknya mereka justru menempatkan pemanfaatan yang tidak tepat. Penyebutan tidak tepat, karena pemanfaatannya memberi keuntungan kepada pihak yang memanfaatkan, tetapi berdampak merusak TA, misalnya pemanfaatan dengan cara mengubah bentuk, pemanfaatan dengan cara mengambil sebagian materialnya untuk dijual.

Pemikiran-pemikiran yang bersifat tidak mendukung pelestarian juga ada pada sebagian masyarakat yang belum tertuang dalam tindakan. Hal ini terlihat dari pemahaman mereka yang tidak mengerti apa fungsi TA, tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadapnya, atau mungkin tidak peduli. Ketidakpedulian itu ada yang hanya tersimpan dalam pemikiran dan tidak ada kesempatan mewujudkannya dalam tindakan, tetapi ada juga yang berhasil diwujudkan dalam tindakan walaupun hanya pada bidang kekuasaannya sendiri, tetapi berdampak pada TA yang ada di sekitarnya.

Tindakan sebagian masyarakat seperti yang disebutkan dalam bagian terakhir itu dapat dilihat pada sebagian penduduk di sekitar situs Kamar Bola. Pada saat ini situs Kamar Bola tidak memiliki akses masuk. Keberadaannya yang ada di tepi Sungai Berau dan tidak langsung di pinggir jalan memerlukan adanya gang yang menghubungkan Kamar Bola dengan jalan. Jalan yang dulunya sering digunakan untuk menuju ke situs Kamar Bola saat ini ditutup akibat adanya pembangunan rumah oleh penduduk.

Sementara itu, beberapa situs yang agak jauh dari permukiman dan di sekitarnya merupakan lahan yang ditumbuhi semak-semak dan tidak diketahui pemiliknya. Beberapa orang

kampung dekat areal tersebut kemudian mencoba menggarap lahan tersebut dengan menanam singkong dan tanaman palawija. Tindakan ini bisa berdampak positif, tetapi bisa juga negatif. Dampak positif bagi penduduk adalah menjadi sumber ekonomi, dan bagi TA justru menjadi terawat jika penggarapan itu dilakukan dengan menghindari situs sekaligus mempertahankannya. Sebaliknya, seperti yang terjadi pada situs terowongan kereta api, tanah-tanah sekitar terowongan dan juga termasuk bekas jalur relnya telah digarap dan berubah menjadi hamparan ladang garapan. Hal ini menjadikan fitur hilang, demikian juga relnya telah tidak ada. Memang tidak diketahui pasti bahwa hilangnya rel karena aktivitas pengolahan lahan atau hal lain, sebab ada juga informasi yang menyatakan pernah terjadi penjarahan rel oleh pihak lain yang bukan penggarap lahan.

Pelestarian dalam Kontestasi

Tinggalan Arkeologi dan Pelestariannya

Berdasarkan paparan sebelumnya, diketahui bahwa sebagian data arkeologi yang ada di wilayah Tanjungredeb dalam keadaan terlindungi dan sebagian lain tidak atau kurang terlindungi, sehingga menjadi rusak. Keberadaan TA yang terlindungi dan tidak terlindungi, serta seberapa besar tingkat kerusakannya, ternyata tidak selalu berkaitan dengan status objek tersebut sebagai cagar budaya atau bukan. Ada contoh TA yang telah berstatus sebagai cagar budaya dengan juru peliharanya, tetapi kenyataannya sebagian TA tersebut tidak terpelihara dengan baik. Sementara itu, ada juga TA yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya justru berada dalam keadaan yang terjaga kelestariannya. Ternyata TA tersebut sekarang ini sedang dimanfaatkan untuk ruang kelas dan perlindungan serta perawatannya dilakukan oleh pihak sekolah tersebut.

Status cagar budaya yang tidak menjamin objek menjadi lestari, tidak hanya terjadi di Tanjungredeb, tetapi juga di beberapa objek cagar budaya di tempat lain. Hasil penelitian Harjiyanti dkk. (2012) menunjukkan bahwa kerusakan cagar budaya di Kota Yogyakarta terjadi karena faktor alam dan manusia. Sementara itu, Sriayu Aritha Panggabean (2014) menyebutkan bahwa penyebab tidak terurusnya cagar budaya di

Semarang karena manajemen dan pemeliharaan yang tidak berjalan dengan baik. Hal yang mirip juga terjadi di Sulawesi Tenggara, seperti yang disebutkan oleh [Asyhadi Mufsi Batubara \(2015\)](#) bahwa, tidak terurusnya cagar budaya karena keterlibatan masyarakat kurang, akibat edukasi yang gagal.

Tampaknya, langkah yang paling tepat yang perlu dilakukan dalam kegiatan pelestarian TA di Tanjungredeb adalah dengan mencagarbudayakan objek sesuai dengan prioritas nilai pentingnya dan kemudian menjalankan semua konsekuensi atas penetapan cagar budaya tersebut. Tindakan mencagarbudayakan TA penting, karena langkah itu merupakan cara yang paling strategis yang bisa dilakukan. Penetapan cagar budaya dianggap sebagai cara yang paling strategis karena, dengan statusnya sebagai cagar budaya maka kantor dinas yang mengurus objek tersebut memiliki alasan yang kuat untuk memasukkan perencanaan anggaran pelestarian. Persoalan anggaran menjadi salah satu kunci suksesnya pemeliharaan cagar budaya. Kunci sukses itu selaras dengan pernyataan [Jwaid \(2017\)](#) bahwa tanpa anggaran tidak mungkin sebuah perencanaan akan bisa berjalan dengan baik, sekalipun perencanaan itu disusun dengan sangat matang. Dengan alasan ini maka, langkah menetapkan TA menjadi cagar budaya merupakan upaya yang paling logis.

Konsekuensi yang harus dilaksanakan setelah penetapan cagar budaya, mengacu pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, yaitu setelah objek ditetapkan sebagai cagar budaya, maka harus diperhatikan perlindungannya, penganggaran untuk pelestarian, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya secara transparan. Tampaknya pada titik inilah, kegiatan pelestarian cagar budaya di Tanjungredeb belum berjalan dengan baik. Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa pelaksanaan pelestarian harus dikerjakan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan. Misalnya, hal mendasar yang perlu dilakukan adalah pengawasan dan pelaporan secara tertulis. Mestinya, tidak mungkin terjadi dalam dokumen administrasi dan pertanggungjawaban yang pelaporannya hanya dilakukan dengan cara lisan, bahkan melalui pembicaraan via telepon.

Sebagai suatu institusi yang akan mempertanggungjawabkan seluruh hasil kerja,

termasuk kerja rutin, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga seharusnya meminta laporan pekerjaan yang berupa dokumen yang bisa diarsipkan. Berkas inilah yang akan ditunjukkan sebagai bukti pertanggungjawaban dilaksanakannya suatu pekerjaan. Jika sejauh ini sebagian juru pelihara menyatakan laporan yang dilakukan dalam bentuk lisan, tentu ini suatu prosedur pekerjaan yang harus diperbaiki. Pada masa berikutnya nanti laporan harus berupa berkas tertulis yang bisa diarsipkan.

Selain itu, pengawasan juga perlu dilakukan dengan cara turun dan melihat langsung hasil pekerjaan di lapangan. Ini merupakan cara yang paling efektif untuk mengecek hasil pekerjaan. Pengawas tidak boleh begitu saja percaya dengan laporan yang disampaikan oleh juru pelihara, tetapi perlu mengecek langsung dan memuktikannya. Jika laporan dan fakta di lapangan tidak sesuai, maka pengawas bisa melakukan tindakan dengan cara menegur dan meminta juru pelihara tersebut untuk melakukan pekerjaan yang benar. Namun disadari bahwa, pekerjaan mencagarbudayakan TA yang demikian banyak, seperti halnya di Tanjungredeb, tidaklah mudah dan cepat. Oleh karena itu, sambil menunggu terwujudnya penetapan cagar budaya, institusi yang mengurus objek ini perlu melakukan sosialisasi, konsultasi, dan koordinasi.

Sosialisasi perlu dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka mengetahui apa itu TA, dan hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat terhadapnya. Pembekalan yang demikian ini penting, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat mengetahui dan memahami TA. Dengan pembekalan tersebut diharapkan masyarakat akan memahami TA dan kemudian memperlakukan sebagaimana mestinya.

Sementara itu, konsolidasi adalah tindakan yang dilakukan untuk memperkuat, menyatukan, dan memperteguh hubungan, persatuan, kelompok, dan sebagainya. Konsolidasi dilakukan untuk menyatukan elemen-elemen yang ada sehingga terbentuk persatuan yang kuat. Persatuan itu terjadi karena memiliki tujuan yang sama, atau paling tidak memiliki kesamaan sejarah, seperti menjadi penerus sejarah yang sama di wilayah perkotaan dihuni.

Oleh karena masyarakat di sekitar situs sangat majemuk, maka konsolidasi dalam rangka

melibatkan mereka dalam kegiatan pelestarian sangat penting dilakukan. Masyarakat yang ada di Tanjungredeb meliputi penduduk asli dan pendatang. Tentu masing-masing mempunyai keterikatan sejarah yang berbeda. Oleh karena itu, konsolidasi perlu dilakukan untuk menciptakan keterikatan yang sama, minimal memiliki rasa keterikatan pada saat ini, yaitu sama-sama menjadi bagian dari penduduk Tanjungredeb.

Posisi mereka yang sama-sama berada dan menjadi masyarakat Tanjungredeb dan mencari penghidupan di Tanjungredeb, maka para pendahulu yang telah membentuk sejarah di tempat tersebut adalah tokoh yang berjasa bagi mereka. Tanpa para pendahulu yang telah membangun dan membesarkan sejarah dan budayanya, maka masyarakat Tanjungredeb saat ini tidak mungkin menikmati kehidupan kebudayaan yang maju seperti sekarang. Melalui alasan yang sama yang berkaitan dengan pewarisan sejarah inilah, konsolidasi dengan masyarakat perlu terus dilakukan. Harapannya agar masyarakat makin peduli terhadap sejarah yang telah membentuk dan menghadirkan kehidupan yang begitu nyaman di kota yang ditempatinya. Oleh karena adanya sesuatu yang nyaman yang dirasakan oleh masyarakat, diharapkan mereka akan peduli dan menjadikan hal itu sebagai pendorong baginya untuk turut serta melestarikan bukti sejarah nenek moyang atau para pendahulu yang sangat berjasa dalam kehidupan masyarakat sekarang.

Selain konsolidasi, persoalan koordinasi antarinstansi negara yang bertanggungjawab menjadi penting. Koordinasi dilakukan oleh beberapa instansi negara yang sederajat. Misalnya antara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berkoordinasi dengan Dinas Pertanahan. Pengertian koordinasi antarsatuan kerja perangkat daerah (SKPD) dapat menciptakan iklim kerja yang sinergis, yaitu tercipta kesuksesan sesuai tugas pokok dan fungsinya, namun tidak merugikan yang lainnya. Dengan koordinasi yang baik maka pengalaman pembuatan jalan yang melewati areal tinggalan budaya dapat dicarikan solusinya dan masing-masing instansi merasakan manfaatnya. Dengan koordinasi dan kerjasama antar-SKPD, maka tempat keberadaan situs yang digarap masyarakat, dapat diurus surat tanahnya. Jadi, koordinasi itu dilakukan dalam rangka menciptakan sinkronisasi atau penyelarasan

berbagai pihak dalam bekerja secara tertib dan teratur dalam batasan waktu. Namun demikian kegiatan itu tercipta dan berlangsung tidak berasal dari satu sumber. Walaupun demikian, keberhasilan masing-masing pihak sangat menentukan menentukan hasil akhir kegiatan mereka.

Langkah kerja yang demikian ini akan sangat dirasakan hasilnya oleh masing-masing SKPD. Efektif dan efisien dalam hal pekerjaan dan anggaran juga akan dirasakan oleh masing-masing SKPD. Hal ini dikarenakan dengan dana dari suatu SKPD, hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan oleh SKPD yang lain. Di sinilah letak efektifitas dan efisiensi itu dirasakan.

Cara Pandang Stakeholder dan Hubungannya dengan Pelestarian Tinggalan Arkeologi

Pada dasarnya *stakeholder* TA di Tanjungredeb meyakini dan tidak mempertanyakan lagi bahwa TA adalah bukti sejarah keberadaan nenek moyang. Dalam masyarakat, sesuatu yang diyakini demikian ini, ternyata dapat menghasilkan turunan pemahaman, yang dalam konteks ini disebut cara pandang. Pada dasarnya, cara pandang masyarakat Tanjungredeb terhadap TA ada dua, yaitu memandang objek tersebut sebagai sumber daya yang bermanfaat sehingga harus dilestarikan, dan sebagian yang lain menyebut tidak ada manfaatnya sehingga tidak harus dilestarikan, misalnya sisa tembok pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang kemudian dijadikan kolam ikan.

Dari kalangan *stakeholder* masyarakat yang memiliki cara pandang yang menyebutkan bahwa TA adalah bukti sejarah yang harus dilestarikan, ternyata persepsi mereka dalam hal pelestarian, masing-masing tidak mesti sama. Hal ini karena persepsi tersebut berkaitan dengan proses seseorang dalam mengetahui sesuatu melalui panca indera. Dalam hal ini sudut pandang atau persepsi setiap orang bisa berbeda. Alhasil, sekalipun mereka sama-sama menyatakan TA harus dilestarikan, namun persepsi cara melestarikannya berbeda-beda ([Gambar 1](#)). Sebagai contoh, Pak Tim yang merupakan tokoh masyarakat di Telukbayur, menyatakan bahwa upaya yang dilakukannya bersama teman-temannya, yaitu memperbaiki gedung bioskop,

diklaim sebagai upaya melestarikan bangunan tersebut. Jika beberapa informan dari masyarakat yang mengaku turut serta melestarikan TA yang ada di sekitar tempat tinggalnya ditanyai bentuk partisipasinya, maka jawabnya antara lain ikut merancang pemugaran yang diwujudkan dalam kegiatan memperbaiki bangunan. Selain pemikiran, yang tertuang dalam suatu tindakan adalah melaksanakan pemugaran dan perbaikan. Akhirnya, Pak Tim bersama-sama dengan para tetangganya mewujudkan gagasannya dalam memperbaiki bangunan kolonial yang bernilai sejarah. Dengan niat baik, mereka memperbaiki gedung bioskop agar kuat, bagus dan bersih serta enak dilihat. Oleh karena gedung tersebut bukan

(belum ditetapkan) sebagai cagar budaya, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Berau, pasal 1 ayat (5) (Bupati Berau 2015) disebutkan bahwa yang mengurus gedung adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Berau. Dari penelusuran tim penelitian ke Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Berau diketahui bahwa pemugaran gedung dilakukan oleh masyarakat sekitar yang memanfaatkannya. Dalam pelaksanaannya, perbaikan gedung bioskop itu dilakukan dengan cara mengganti bahan yang berbeda dengan aslinya. Bahan asal pada dinding bioskop adalah asbes, tetapi sekarang ini dinding tersebut diganti dengan tembok yang dibuat dengan bahan semen.



Sumber: Wasita dkk. 2019

Gambar 1 Dua Situs Bangunan Kuno, Tetapi Nilai Otentisitasnya Berbeda, Karena Gedung Bioskop (Kiri) Telah Dipugar dengan Mengganti Bahan Dinding Asbes Menjadi Semen. Sementara itu, Keraton Sambaliung (Kanan) Masih Mempertahankan Keaslian Bahan dan Bentuk

Lebih dari itu, masyarakat juga menginginkan gedung tersebut bisa dimanfaatkan. Hasilnya, disepakati bahwa di dalam gedung tersebut dibuat lapangan bulu tangkis. Konsekuensinya, lapangan harus rata. Padahal, kalau kita melihat bangunan awal gedung tersebut adalah bentuk ruangan terbuka yang ditaruh kursi panjang untuk tempat duduk penonton film di bioskop. Pada masa itu, guna memberikan kenyamanan pada penonton, maka dibuatlah permukaan lantai yang miring di dalam gedung tersebut. Dengan miringnya lantai tersebut, maka penonton di bagian belakang tidak akan terhalangi oleh penonton di depannya dalam melihat film yang ada di layar. Sementara itu, lapangan bulu tangkis harus dalam kondisi yang bebas dari halangan dan areal yang rata. Untuk mendapatkan kondisi yang bebas dari halangan, maka yang dilakukan adalah melepas kursi penonton. Setelah bebas dari berbagai halangan, maka agar

mendapatkan areal yang rata, dilakukanlah pengurangan dan perataan permukaan tanah. Setelah dalam kondisi rata, kemudian dicor dengan semen, dan selanjutnya lokasi itulah yang kemudian dijadikan lapangan bulu tangkis.

Memperhatikan upaya pelestarian dan pemanfaatan gedung bioskop tersebut oleh masyarakat, tampak bahwa yang dilakukan adalah perbaikan dengan perubahan bahan, dan pemanfaatan dengan cara merubah bentuk. Tentu, semuanya itu dimaksudkan untuk sesuatu yang baik, dan kemudian kalau dilihat dari sisi yang berbeda, yaitu penanganan TA, maka hal yang barangkali dianggap baik oleh masyarakat tersebut, sejatinya merupakan sesuatu yang tidak tepat bagi pengelolaan TA.

Pengelolaan dalam rangka pelestarian yang dilakukan dengan cara yang tidak tepat, tidak dimonopoli oleh tindakan masyarakat, tetapi terjadi juga di kalangan *stakeholder* pemerintah.

Pekerjaan pemugaran *ballroom* yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Berau (*stakeholder*), pada salah satu bagian juga dilakukan dengan cara yang tidak tepat. Gedung yang disebut Kamar Bola atau *ballroom* yang merupakan tempat istirahat orang-orang Belanda pada masa lalu, dipugar pada tahun 2014. Pemugaran tersebut dilakukan dengan cara yang tidak tepat, karena mengakibatkan terjadinya perubahan sebagian bentuk dan bahan. Hal itu terlihat pada sisi yang menghadap Sungai Segah. Fasad yang menghadap ke Sungai Segah itu awalnya tidak memiliki jendela, tetapi merupakan ruang terbuka yang beratap. Ketika dilakukan pemugaran, ternyata pada bagian itu diberi tambahan jendela di bagian depan, sehingga ruangan terbuka itu menjadi ruangan tertutup. Tindakan ini jelas mengubah bentuk bangunan. Dalam pemugaran, tindakan lain yang dilakukan adalah mengganti keramik lantai dengan jenis dan ukuran yang berbeda. Sekarang ini, kalau kita melihat lantai di dalam ruangan *ballroom*, tampak seperti bangunan baru karena menggunakan jenis keramik modern. Dengan demikian, hasil pemugaran *ballroom* justru menjadikan sebagian bentuk dan bahan berubah.

Selain kedua bangunan tersebut, objek yang mendapat perlakuan pemugaran yang mengakibatkan terjadinya perubahan bahan dan mungkin beberapa di antaranya juga terjadi perubahan bentuk adalah pemugaran makam. Hal itu terjadi pada pemugaran makam raja-raja dan tokoh agama di Keraton Gunungtabur dan Keraton Sambaliung. Pada makam tokoh agama di Gunungtabur, makam raja di Atap Seng, makam Sultan Amiril Mukminin, Sultan M. Adil Jalaluddin, Sultan Zainal Abidin, dan Sultan Muhammad Aminuddin telah dilakukan pemugaran yang mengakibatkan perubahan pada jiratnya, yaitu jirat kayu diganti menjadi jirat pasangan dari bahan keramik. Sementara itu, makam Sultan Gunungtabur ada pemugaran dengan mengganti jirat kayu tetap dengan kayu, tetapi ditambahkan dengan motif jirat sekarang. Hal-hal yang seperti ini tentu harus menjadi bahan perhatian dalam rangka pemugaran cagar budaya.

Jika pemugaran objek-objek di atas mengalami perubahan pada sebagian bentuk dan bahannya, sebaliknya yang terjadi pada keraton Gunungtabur adalah pembangunan kembali. Tampaknya upaya pembangunan kembali istana

itu adalah untuk dapat menghadirkan kembali bangunannya yang hancur akibat dilakukan pengeboman saat terjadi masa pendudukan Jepang di Berau. Upaya ini bukan sesuatu yang tabu. Hanya mungkin yang kemudian perlu disayangkan adalah pasca pembangunan keraton tiruan Gunungtabur itu selesai, justru kemudian bangunan baru itu ditetapkan sebagai cagar budaya. Objek itu sebenarnya merupakan bangunan baru, maka yang paling tepat mestinya cukup pekerjaan yang berhasil mengembalikan bentuk keraton yang menurut para pembangunnya telah diklaim persis seperti aslinya karena mendasarkan foto dan gambar yang pernah dibuat pada masa kolonial Belanda. Jika pekerjaan yang dilakukan hanya sampai di sini saja, pasti tidak akan menimbulkan masalah.

Dengan memperhatikan riwayat objek TA, maka ada satu bangunan yang perlu dikhawatirkan, yaitu bekas sekolahan Belanda yang sekarang dijadikan salah satu gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Telukbayur. Gedung bekas sekolahan pada masa Belanda itu sebenarnya masih utuh dan asli. Jika memperhatikan bahannya, sebenarnya juga masih tampak kuat. Hal yang disampaikan oleh pihak sekolahan berkaitan dengan alasan akan dilakukannya pemugaran adalah kondisi lantainya yang lebih rendah daripada halaman sekitar. Dampaknya, jika terjadi hujan deras, maka air yang jatuh dan mengumpul di halaman pada akhirnya akan mengalir ke arah yang rendah, yaitu ruangan bangunan tersebut. Guna mengantisipasi hal itu, sebenarnya pihak sekolah telah membuat saluran air di sekeliling bangunan. Upaya pembuatan drainase yang dilakukan pihak sekolah tersebut sudah sangat bagus. Namun demikian, pihak sekolah masih tetap ingin melakukan perbaikan gedung tersebut agar tidak merepotkan bila musim hujan tiba.

Tidak ada pernyataan tegas dari pihak sekolah mengenai cara pemugaran gedung tersebut. Padahal, menurut informasi dari beberapa informan di beberapa SKPD di Kabupaten Berau, diketahui bahwa proses lelang renovasi gedung itu telah berlangsung. Jika proses itu benar-benar sudah berlangsung, tentu rencana renovasi itu sudah jelas akan dikerjakan bagian mana dan akhirnya akan diwujudkan dalam bentuk yang seperti apa. Tampaknya, tidak dibukanya seluruh informasi tentang rencana renovasi

tersebut, justru memunculkan dugaan bahwa yang akan dilakukan sangat mungkin dapat mengakibatkan gedung tersebut berubah, baik bentuk maupun bahannya.

Pada beberapa kegiatan pelestarian, misal pemugaran gedung bioskop oleh *stakeholder* masyarakat dan pemugaran keraton Gunungtabur oleh pemerintah, terlihat ada kontestasi dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kontestasi terjadi karena praktik yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam pemugaran cagar budaya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pemugaran yang tertuang dalam regulasi.

Pertarungan itu adalah hadirnya undang-undang untuk mengatur pemugaran cagar budaya, tetapi di sisi lain pelaksanaannya oleh *stakeholder* ada yang dilakukan dengan cara yang berbeda dengan undang-undang tersebut. Hal ini seolah-olah menunjukkan kehadiran undang-undang tidak diindahkan. Sosialisasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dilakukan oleh institusi arkeologi dari pusat ataupun unit pelaksana teknisnya, kadang-kadang juga melibatkan institusi di daerah dalam pelaksanaannya. Namun demikian, hal itu ternyata tidak mengurangi terjadinya pertarungan, dan fakta di lapangan justru menunjukkan hal itu masih terus terjadi.

Jika hal demikian, terus berlangsung, dikhawatirkan masyarakat luas akan mempersepsikan dan melakukan tindakan yang tidak baik untuk pelestarian. Lebih tragis lagi jika kekhawatiran itu ditujukan kepada *stakeholder* pemerintah yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melestarikan TA. Jika itu nyata, sebuah ironi telah terjadi dalam kontestasi di sini.

Dari adanya kontestasi tersebut, mungkin yang berkaitan dengan tema penelitian ini, akan menghasilkan dominasi. Dapat diduga bahwa jika dominasi itu berada di pihak yang kurang tepat dalam menerapkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010, maka situasi akan berkembang ke arah yang tidak tepat, yaitu pelaksanaan pemugaran yang mengubah bentuk dan bahan. Dominasi itu terjadi karena ibaratkan pertarungan, dilakukan atau dikendalikan oleh seorang sutradara. Sutradara yang semestinya menggunakan skrip atau naskah (cerita, yang semestinya akan dipentaskan atau dilaksanakan dalam kegiatan pemugaran) berdasarkan undang-

undang cagar budaya, justru menggunakan skrip lokal, sesuai dengan kebutuhannya. Demikian yang terjadi, maka dalam praktiknya undang-undang hadir tanpa kekuatan hukum untuk melakukan penekanan-penekanan. Sebaliknya, skrip lokal selalu hadir dengan *power* penuh, karena 'alur cerita' yang ingin disuguhkan semua berada di tangan mereka yang 'memegang skrip lokal'.

Oleh karena sebenarnya kontestasi itu ada pada sisi hitam (pihak yang salah) dan putih (pihak yang benar), maka sudah semestinya dominasi berada di sisi yang putih. Namun, selama pengendali permainan tidak mendasarkan diri dengan skrip undang-undang, maka bentuk dominasi akan terus berada di sisi hitam. Dominasi terjadi karena ada satu pihak yang memiliki keunggulan dan kelebihan dibandingkan dengan pihak lain. Dalam hal ini subjektivitas dan kepentingan merupakan faktor yang berperan sehingga satu pihak dianut dan menjadi dominan. Sebagian masyarakat dan *stakeholder* tampaknya telah memiliki cara pandang dalam pelestarian bangunan kuno agar menjadi bagus, kuat dan enak dilihat.

Sementara itu, intervensi pemerintah hadir dalam bentuk perintah Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kehadirannya yang menyentuh langsung ke masyarakat hanya sesekali dalam bentuk sosialisasi, tanpa kawalan dan tanpa *power* dalam memberikan tekanan-tekanan, menimbulkan konflik kepentingan antara sebagian *stakeholder* dengan pemerintah yang kehadirannya melalui undang-undang.

Sebagaimana *stakeholder* bertindak dalam tataran suprastruktur dan *practice* (tindakan manusia). Dalam tataran suprastruktur TA dipandang sebagai bukti sejarah yang penting, sehingga perlu dilestarikan dengan tindakan yang berupa perbaikan agar menjadi kuat, bagus dan enak dipandang serta bermanfaat dalam tataran kehidupan praktis. Manfaat dalam tataran *practice* (dalam konteks ini berkaitan erat dengan persepsi) inilah yang kemudian menimbulkan masalah, yaitu pandangan kemanfaatan menurut mereka seperti yang biasanya dilihat dan dijalani.

Pada aras struktur, dominasi *practice* sebagian *stakeholder* terhadap perintah undang-undang terjadi pada kelompok masyarakat atau kelembagaan atau organisasi yang melaksanakan pemugaran. Dalam sistem yang dibangun untuk

penanganan dan pemugaran cagar budaya (atau dalam arti luas TA), seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, lebih spesifik bidang kebudayaannya, karena di berbagai daerah, kebudayaan ada juga yang bergadung di Dinas Pendidikan, merupakan bentuk organisasi yang penting dalam menjaga kelangsungan kegiatan pemugaran. BPCB atau dinas, sesuai dengan kategori tingkatan cagar budayanya, bertugas melaksanakan pelestarian, termasuk di dalamnya pemugaran yang ada di wilayah kerjanya.

Seiring dengan amanat Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan pelestarian, termasuk di dalamnya pemugaran, harus dalam pengawasan dan berkoordinasi dengan tenaga ahli pelestarian. Seseorang dianggap memiliki kapasitas untuk disebut sebagai tenaga ahli tersebut didasarkan pada UUCB pasal 1 ayat (14), yaitu kompetensinya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan cagar budaya.

Namun demikian, fakta di lapangan untuk menjadi tenaga ahli tersebut tidaklah mudah dan murah. Dampaknya, hingga saat ini belum banyak pemerintah daerah kabupaten/kota ataupun provinsi yang telah memiliki tenaga ahli tersebut. Di sisi lain, hal-hal yang ada di lingkungan tempat tinggal masyarakat, termasuk TA, selalu berkaitan

dengan kehidupan masyarakat, maka persepsi mereka pun terpolarisasi dalam dua hal, yaitu bermanfaat dan tidak bermanfaat. Masyarakat jika ingin menggunakan TA dapat langsung memanfaatkannya, sementara itu pemerintah melalui mekanisme yang harus dilewati, ada banyak tahapan. Akibatnya, TA, terutama yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya, dalam waktu lama seperti tidak terurus.

Dalam konteks penanganan TA di Tanjungredeb, terutama dalam *practice* di lapangan, lembaga pemerintah yang menangani TA terdesak oleh eksistensi kelompok masyarakat, seperti yang terjadi dalam pemugaran bekas gedung bioskop. Di sisi lain, lembaga pemerintah juga ada yang terdesak oleh kepanjangan tangannya sendiri, yaitu pelaksana pelestarian di daerah, seperti yang terjadi dalam pemugaran *ballroom*. Pemugaran ini dengan anggaran pemerintah, tetapi dilaksanakan dengan tidak sepenuhnya memperhatikan rambu-rambu dalam pemugaran cagar budaya.

Dalam praktiknya di lapangan, terutama dalam kasus penelitian di Tanjungredeb, ada beberapa pihak yang berperan dalam kegiatan pelestarian TA. Secara ringkas, jika mereka itu dibandingkan, yaitu antara kelembagaan pemerintah dengan kelompok masyarakat dan bahkan dengan kepanjangan tangannya sendiri di daerah, maka perbedaannya dapat dilihat pada [tabel 4](#) berikut.

Tabel 4 Kegiatan Pelestarian Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Praktiknya oleh *Stakeholder*

Komponen pembanding	Undang-undang	Lembaga pemerintah/ pelaksana	Lembaga sosial/masyarakat
Dasar pelaksanaan pemugaran	Undang-Undang no. 11 th 2010 tentang Cagar Budaya	Undang-undang no. 11 th 2010 tentang Cagar Budaya, walaupun penerapannya kadang meleset	Kesepakatan, keinginan memperbaiki, dan pemanfaatan
Elit yang berperan	Tenaga ahli pelestarian	<i>Stakeholder</i> di bidangnya dan bukan	Masyarakat dan para tokohnya yang berkepentingan
Tujuan	Pelestarian warisan sejarah	Pelestarian warisan sejarah dalam kondisi yang lebih bagus	Perbaikan warisan sejarah agar lebih bagus, kuat, enak dilihat
Kepentingan	Pemanfaatan warisan sejarah dalam waktu yang lebih lama	Pemanfaatan warisan sejarah yang lebih fungsional	Dapat dimanfaatkan dengan cara mereka
Kondisi saat ini (resultan)	Dalam praktik pemugaran, pelaksana dari lembaga pemerintah dan masyarakat banyak mengambil peran		

Sumber: Hasil olah data penulis

Memperhatikan pembahasan tersebut, terasa dominasi dari pihak yang melaksanakannya kurang tepat. Namun tidak harus segera menghadirkan *power*-nya si putih, sebagai pihak yang benar, untuk menggantikan dominasi. Dalam konteks ini, yang sebenarnya diperlukan adalah kemampuan berbagai pihak untuk dapat menerima kebenaran. Untuk bisa mencapai yang demikian ini, tidak dapat disangkal bahwa UUCB harus hadir, akan tetapi implementasinya tidak boleh kaku. Di sini diperlukan kelenturan agar dapat mengakomodasi hal-hal yang tidak menyalahi aturan untuk tetap dapat mewarnai kegiatan dan hasil pemugaran.

Selanjutnya, dalam kasus yang demikian ini dan agar tidak terjadi guncangan di kalangan *stakeholder*, maka dengan cara pelan-pelan, perbaikan itu dilakukan. Tampaknya, agar cara yang ditempuh tidak akan menimbulkan gejala adalah melalui perubahan persepsi, yang bisa dilakukan melalui sosialisasi dan internalisasi cara pelestarian yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang mengaturnya.

PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tinggalan arkeologi di Tanjungredeb berada dalam kondisi rusak dan sebagian kecil terjaga kelestariannya. Kerusakan tinggalan arkeologi atau TA sudah terjadi pada saat ditemukan dan setelah itu. Kegiatan pelestarian yang dilakukan terhadap temuan arkeologi yang sudah mengalami kerusakan pada saat ditemukan adalah dengan dilakukannya pemugaran secara fisik.

Sementara itu, kerusakan yang mungkin akan terjadi pada masa mendatang, merupakan tantangan dalam pelestarian yang harus segera diantisipasi pada saat setelah TA ditemukan. Program pelestarian dalam bentuk antisipasi inilah yang harus segera dilakukan agar kerusakan lebih lanjut tidak terjadi. Kemungkinan yang dapat

menimbulkan kerusakan itu antara lain berkaitan dengan alam dan juga manusia.

Selanjutnya, berkaitan dengan cara pandang *stakeholder* terhadap TA, sebagian kecil bersifat positif sehingga mendukung terciptanya aksi pelestarian, tetapi sebagian besar yang lain memiliki cara pandang yang kurang baik sehingga kurang mendukung terciptanya aksi pelestarian TA. Cara pandang atau persepsi yang positif tentu menguntungkan bagi kegiatan pelestarian TA. Akan tetapi, persepsi yang kurang baik itu dapat menimbulkan kerusakan TA, karena pada tahapan aksi dapat terwujud menjadi tindakan yang tidak bersifat melestarikan TA.

Di samping itu, di Tanjungredeb juga terjadi pertarungan dalam praktik pelestarian TA dengan regulasi yang mengaturnya. Para pihak yang melakukan pelestarian (pemugaran), melakukannya dengan tidak sepenuhnya mengikuti aturan pelestarian dalam UUCB. Sebagian dari mereka justru mengedepankan manfaat yang ingin diperoleh atas pemugaran yang dilakukan dan tidak memperhatikan batasan mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Namun setelah pemugaran berakhir, mereka memiliki akses pada pihak yang memiliki legitimasi, yaitu mereka mendatangi pemerintah untuk meresmikan hasil pemugarannya. Hal seperti ini memungkinkan dipandang sebagai sesuatu yang benar dan semestinya dilakukan. Padahal faktanya terdapat praktik memugar dengan cara mengganti (bahan dan bentuk), yang tentunya hal itu tidak bisa dibenarkan oleh UUCB.

Dampak dari kondisi ini adalah kurang baik bagi pelestarian TA. Oleh karena itu, dalam kondisi yang demikian perlu ada penguatan (dengan cara konsultasi, dan koordinasi) dan dilakukan perubahan persepsi (melalui cara sosialisasi dan internalisasi), agar penanganan TA tidak melenceng, sehingga kerusakan tidak makin parah dan kerugian makin besar. Penguatan dan perubahan persepsi perlu dilakukan oleh pihak arkeologi dengan harapan kegiatan pelestarian tinggalan arkeologi akan kembali berada di jalur yang semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Aas, Christina, Adele Ladkin, dan John Fletcher. 2005. "Stakeholder Collaboration and Heritage Management." *Annals of Tourism Research* 32(1):28-48.
Agusta, Ivanovich. 2003. "Teknik Pengumpulan

dan Analisis Data Kualitatif. Makalah Pelatihan Metode Penelitian Kualitatif, 27 Februari 2003. Bogor: Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, editor E. D. Lestari. Sukabumi: C.V. Jejak
- Batubara, Asyhadi Mufsi. 2015. "Menjadi Modern Tanpa Kehilangan Identitas: Problematika Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Sulawesi Tenggara." *Jurnal Konservasi Benda Cagar Budaya Borobudur* 9(1):4-16.
- Bennett, Paul dan Graeme Barker. 2011. "Protecting Libya's Archaeological Heritage." *African Archaeological Review* 28(1):5-25.
- Bieri, James. 1953. "Changes in Interpersonal Perceptions Following Social Interaction." *The Journal of Abnormal and Social Psychology* 48(1):61-66.
- Bogdan, Robert C. dan Sari Knopp Biklen. 2007. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theories and Methods*. 5th ed. edited by A. E. Burvikovs and E. Reilly. Boston: Pearson Education, Inc.
- Bupati Berau. 2015. Rancangan *Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2015, 24 Agustus 2015*. Tanjungredeb: Kantor Bupati Berau (<https://samarinda.bpk.go.id/wp-content/uploads/2016/01/PERDA-NOMOR-8-TAHUN-2015-TENTANG-BANGUNAN-GEDUNG.pdf>)
- Chirikure, Shadreck dan Gilbert Pwiti. 2008. "Community Involvement in Archaeology and Cultural Heritage Management: An Assessment from Case Studies in Southern Africa and Elsewhere." *Current Anthropology* 49(3):467-85.
- Dasim, Sarnawi M. 2012. *Implementasi Pendidikan Karakter dalam Pembelajaran Sains di Sekolah Dasar: Studi Tentang Kompetensi Guru Di SDN Sukagalih 1 dan 6 Kota Bandung*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Faisal, Amir. 2016. *Destined to Be a Leader: Guidance dan Tools Untuk Membangkitkan Bakat Kepemimpinan*. Jakarta: Onluna Publishers (online)
- Fitri, Isnén, Ahmad Yahaya, and Ms Ratna. 2016. "Cultural Heritage and Its Legal Protection in Indonesia Since the Dutch East Indies Government Period." Pp 127-134 in 1st International Conference on Social and Political Development (ICOSOP 2016). Paris: Atlantis Press. (<https://www.atlantispress.com/proceedings/icosop-16/25873497>)
- Harjiyani, Francisca Romana, dan Raharja, Sunarya. 2012. "Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta." *Mimbar Hukum* 24(2):345-56.
- Jwaid, Ranya Fadhil. 2017. "Study about the Maintenance of Heritage Buildings in Iraq." *International Journal of Science and Research (IJSR)* 6(8):450-52.
- Kausar, Devi Roza K. 2013. "Warisan Budaya, Pariwisata dan Pembangunan Di Muarajambi, Sumatra." *Journal of Tourism Destination and Attraction* 1(1):13-24.
- Kusumaningrum, Evy. 2017. "Evaluasi Kriteria Kerusakan Bangunan Rumah Tinggal Sederhana Akibat Gempa Bumi." Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Teknik Sipil, UII.
- Lakonawa, Petrus. 2013. "Agama Dan Pembentukan Cara Pandang Serta Perilaku Hidup Masyarakat." *Humaniora* 4(2): 790-799
- Miller, Murray G. 2005. *What Do You Think "Inappropriate Development" of Heritage Means? A New Zealand Response To Threats To Heritage Character and City Identity*. Pp 614-632, in Proceeding the 15th ICOMOS General Assembly and International Symposium: 'Monuments and sites in their setting - conserving cultural heritage in changing townscapes and landscapes', 17-21 oct 2005. Xi'an, China: ICOMOS.
- Mulyadi, Mohammad. 2012. "Riset Desain Dalam Metodologi Penelitian." *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media* 16(1):71-80.
- Panggabean, Sriayu Arita. 2014. "Perubahan Fungsi Dan Struktur Bangunan Cagar Budaya Kota Semarang Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010." *Unnes Law Journal* 3(2):24-34.
- Porter, Benjamin W. dan Noel B. Salazar. 2005. "Heritage Tourism, Conflict, and The Public Interest: An Introduction." *International Journal of Heritage Studies* 11(5):361-70.
- Presiden Republik Indonesia. 2010. Undang - Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Jakarta.
- Siyoto, Sandu and M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Subiyantara, Isdhiega Arya. 2016. "Eksistensi Perpustakaan Sekolah Di Era Teknologi Informasi (Studi Kasus Pemanfaatan Perpustakaan Sekolah Di SMA Negeri 1 Surakarta)." *Sosialitas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosiologi-Antropologi* 5(2):1-11.
- Sukmadinata, S. N. 2005. *Metode Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Wasita, Hartatik, Nugroho Nur Susanto, Ida Bagus Putu Prajna Yogi, Restu Budi Sulistiyo, Fitri Wulandari, Diyah Wara Restiyati, Pramudianato Dwi Hanggoro, dan Ajar Priyanto. 2019. "Pelestarian Tinggalan Arkeologi Periode Islam dan Kolonial (Abad 19) di Tanjungredeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur." *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarbaru: Balai Arkeologi Kalimantan Selatan.